

**RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 3/PHP.KOT-XVI/2018**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

A. Pemohon

H. Adhan Dambea, Sh.,S.Sos.,MA dan Hardi Saleh Hemeto, SE.,M.Si (Pasangan Calon Nomor Urut 1)

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo Tahun 2018.

C. Pihak Terkait

H. Marten A. Taha,SE.,MEC.,DEV dan Ryan F.Kono, B.Com (Pasangan Calon Nomor Urut 2)

**II. DUDUK PERKARA**

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2018.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota
2. Bahwa berdasarkan penetapan KPU Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2018 maka perolehan suara Paslon adalah :

No	Calon Walikota dan Wakil Walikota	Jumlah Suara	Persentase
1.	H. Adhan Dambea, Sh.,S.Sos.,MA dan Hardi Saleh Hemeto, SE.,M.Si	37.032	36,05%
2.	H. Marten A. Taha,SE.,MEC.,DEV dan Ryan F.Kono, B.Com	42.398	41,28%
3.	Drs. H. Roem Pagau dan Dr. Rusliyanto Monoarfa	23.281	22,67%

Maka selisih suara antara Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 adalah lebih dari 2%.

C. Tenggang Waktu

Menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017, bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo, dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan KPU/KIP Kota
1	<250.000	2%
2	<250.000-500.000	1.5%
3	>500.000-1.000.000	1%
4	>1.000.000	0.5%

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan masing-masing Paslon :

No	Calon Walikota dan Wakil Walikota	Jumlah Suara	Percentase
1.	H. Adhan Dambea, Sh.,S.Sos.,MA dan Hardi Saleh Hemeto, SE.,M.Si	37.032	36,05%
2.	H. Marten A. Taha,SE.,MEC.,DEV dan Ryan F.Kono, B.Com	0%	0%
3.	Drs. H. Roem Pagau dan Dr. Rusliyanto Monoarfa	23.281	22,67%

- c. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, jika proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan oleh salah satu Paslon, maka jelaslah Pemohon yang akan mendapatkan peringkat pertama dalam hal pemungutan suara tersebut;
- d. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya :
- Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, baik yang dilakukan Termohon maupun Tim Kampanye, relawan dan unsur pemerintahan itu sendiri;

- Tentang pembatalan Keputusan KPU Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Paslon Walikota dan Wakil Walikota atas nama H. Marten A. Taha,SE.,MEC.,DEV dan Ryan F.Kono, B.Com Selaku Peraih Suara Terbanyak;
- Putusan DKPP atas keterlibatan KPU Kota Gorontalo dalam memasukan berkas calon Walikota dan Wakil Walikota a.n Ryan F.Kono, B.Comtahapan ketentuan Pemilihan;
- Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh calon petahana yang telah melakukan penggantian pejabat dengan menerbitkan suarat Keputusan Walikota;
- Menggunakan otoritas Gubernur di dalam penyampaian orasi kampanye dengan menjanjikan program pemerintah kepada Masyarakat yang memilih pasangan Nomor Urut 2 selaku petahana.

E. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan KPU Nomor Nomor 25/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2018, tanggal 27 Juni 2018;
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**III. JAWABAN**

A. Dalam Eksepsi

1. kewenangan Mahkamah

menurut Termohon Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, yang diajukan oleh H. Adhan Dambea dan Hardi S Hemeto.

2. Kedudukan Hukum

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018.

3. Tenggang Waktu

Bawa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 14.00 dengan demikian tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 6 Juli 2018 pukul 24.00.

#### B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa dalil Pemohon adalah keliru, karena sesuai dengan hasil penghitungan suara dari tingkat TPS, PPK sampai di tingkat KPU Kota Gorontalo sesungguhnya bahwa Paslon nomor Urut 1 adalah Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara sebesar 37.032 dan Pasangan Nomor urut 2 memperoleh suara sebanyak 42.398 suara, dalam rapat pleno yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-KWK KPU, oleh karena itu dalil Pemohon mohon untuk dikesampingkan;
2. Bahwa Pemohon telah keliru dan tidak berdasarkan bukti serta data yang akurat, karena dalam melaksanakan proses pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, Termohon telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena Pemohon tidak dapat merinci secara tegas tentang hasil perhitungan perolehan suara menurut versi Pemohon, oleh karena dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka kami mohon Majelis agar mengesampingkan dalil dari Pemohon;
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Paslon Nomor Urut 2 telah dinyatakan oleh Panwaslu Kota Gorontalo dalam Putusan Nomor 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 bukan sebagai pasangan calon dan kemudian Panwaslu Kota Gorontalo memerintahkan Termohon untuk membatalkan Paslon Nomor Urut 2
4. Bahwa Termohon tidak menanggapi dalil Pemohon tersebut karena Termohon tidak dalam kapasitas menilai perbuatan yang dilakukan oleh Paslon Walikota dan Wakil Walikota H. Marten A. Taha,SE.,MEC.,DEV dan Ryan F.Kono, B.Com dan Termohon tidak pernah mengetahuihal tersebut.

#### C. Petitum

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 25/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2018 tertanggal 4 Juli 2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 yang benar :

Nomor Urut	Calon Walikota dan Calon Wakilkota	Jumlah Suara	Persentase
1	H. Adhan Dambea, Sh.,S.Sos.,MA dan Hardi Saleh Hemeto, SE.,M.Si	37.032	36,05%
2	H. Marten A. Taha,SE.,MEC.,DEV dan Ryan F.Kono, B.Com	42.398	41,28%
3	Drs. H. Roem Pagau dan Dr. Rusliyanto Monoarfa	23.281	22,67%

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah";
2. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK Nomor 5 Tahun 2017;
3. Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 PMK Nomor 5 Tahun 2017.

#### **V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
3. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
4. Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

#### **VI. AMAR PUTUSAN**

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.